



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **19 JULI 2018**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **MUHAMMAD JUHDI, S.Pd.**, (Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) KIPUH);

H. ARKANI, S.Pd., (Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) KIPUH);

MARYANTO, A.Md., (Bendahara Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) KIPUH);

berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar, Komplek Sinar Atu-atu, Nomor 6, Pelaihari, dan dalam pertemuan Mediasi, hadir didampingi oleh Kuasanya yakni Advokat/Pengacara dari **Kantor Hukum Dr. MUSDARI TASMAN, S.H., M.H.**, yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar, Triwijaya Residence, Ruko Nomor 7, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2018 dan Advokat/Pengacara dari **Kantor Advokat Bujino A Salan K, S.H., M.H. & Partners**, yang beralamat di Jalan Jahri Saleh Kompleks Perumahan Kenanga Indah No. 50 RT. 09, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018, yang selanjutnya dalam perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli, bertindak sebagai -----

PENGUGAT;

II. **Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Kintap,**

berkedudukan di Jalan Batu Anting, RT. 01, RW. 01, Nomor 5, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan dalam pertemuan Mediasi hadir Kepala Kantor yakni **ABBAS, S.H., M.Si.**, didampingi oleh Kuasanya dari **Kantor Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Tanah Laut**, yang beralamat di Jalan Jalan Datu Insad, Nomor 1, Komplek Perkantoran Gagah, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2018, yang selanjutnya dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli, bertindak sebagai ----- **TERGUGAT;**

III. **PT. HANDIL BAKTI PERSADA**, yang berkedudukan di Jalan Jafri Zam-zam, Nomor 34, RT. 38, Kota Banjarmasin, dan dalam pertemuan Mediasi hadir Direktur Utama yakni **IMAM MAHMUDI, S.E.**, didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasanya, Advokat/Pengacara dari **Law Office H. SYAIFUL BAHRI & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Tembus Perumnas, Komplek Sari Mekar Nomor 25, RT. 42, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2018, yang selanjutnya dalam perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli, bertindak sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I;**

IV. PT. SARANA TRANSINDO SUCCES, berkedudukan dan beralamat, di Komplek Persada Permai Jalur 26 No. 196, RT. 027, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dalam pertemuan Mediasi hadir Direktur yakni **MASHUDI PRAYITNO**, didampingi oleh Kuasanya, Advokat/Pengacara dari **Law Office H. SYAIFUL BAHRI & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Tembus Perumnas, Komplek Sari Mekar Nomor 25, RT. 42, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2018, yang selanjutnya dalam perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli, bertindak sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II;**

Menerangkan bahwa kami kedua belah pihak yakni Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan Mediator **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, dan untuk itu, kami kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yang kemudian disusun secara bersama-sama, yakni sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa, Surat Keputusan Nomor AL.003/16/02/Upp-Ktp-2018, tertanggal 22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai kewenangannya pada Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai Otoritas Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap, dan pada pokoknya berisi tentang pelarangan sementara penggunaan tenaga kerja bongkar muat yang bernaung di bawah Koperasi TKBM KIPUH, dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor AL. 003/42/05/UPP-KTP-2018 tertanggal 9 Mei 2018, tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Bongkar Muat Dari dan Ke Kapal Pada Kantor UPP Kelas III Kintap, secara resmi oleh Tergugat;

2. Bahwa, melalui Surat Keputusan sebagaimana butir 1 tersebut, maka secara langsung status Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "KIPUH" telah dikembalikan dan tenaga kerjanya dapat melaksanakan kegiatan bongkar muat barang di wilayah kerja di Kawasan Kintap;
3. Bahwa, tidak ada tenaga kerja yang dapat melaksanakan kegiatan bongkar muat barang di wilayah kerja UPP Kintap selain tenaga kerja yang terdaftar dan profesional sebagaimana syarat yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, Surat Keputusan Bersama 2 Dirjen 1 Deputi Nomor UM 008/41/2/DJPL-11, Nomor 93/DJPPK/XII/2011 dan Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011;

Pasal 2

Bahwa, PT. Handil Bakti Persada, PT. Sarana Transindo Sukses sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Perusahaan Bongkar Muat lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Cabang Tanah Laut yang melakukan bongkar muat kapal di wilayah dan/atau Kawasan pelabuhan/perairan Kintap, dapat kembali menggunakan tenaga kerja bongkar muat yang bernaung dan dipekerjakan oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) KIPUH sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana Kesepakatan Bersama Antara Penyedia Jasa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dengan Pengguna Jasa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tentang Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat (OPP/OPT) Tahun 2017, Tanggal 27 Januari 2017

Nomor:

- DPC APBMI Tanah Laut : 001/DPC APBMW/2017
- Koperasi TKBM "KIPUH" : 001/KTKBM KIPUhh/I/2017
- DPC/DPD INSA Banjarmasin : 003/DPC INSA/I/2017

Dan

Nota Kesepahaman Tanggal 11 Agustus 2017

Antara

1. DPW APBMI Kalimantan Selatan – Kalimantan Tengah;
2. DPC APBMI Tanah Laut;

Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli

Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. DPC APBMI Kotabaru dan Tanah Bumbu;

Dengan

1. Koperasi TKBM Samudera Nusantara Banjarmasin;
2. Koperasi TKBM KIPU Tanah Laut;
3. Koperasi TKBM Karya Bersama Tanah Bumbu;
4. Koperasi TKBM Karya Bahari Kotabaru.

Pasal 3

Bahwa, dengan ada dan terwujudnya kesepakatan perdamaian ini, maka segala bentuk perjanjian, kesepakatan, maupun hasil-hasil pertemuan lain mengenai penyelesaian sengketa dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli yang didapat serta diperoleh sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi Para Pihak yang berperkara;

Pasal 4

Bahwa, Para Pihak sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan Putusan Perdamaian oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli;

Pasal 5

1. Bahwa, kesepakatan perdamaian ditandatangani dan bersifat mengikat bagi seluruh pihak dalam perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli;
2. Bahwa, dengan telah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini oleh Para Pihak, maka Penggugat menyatakan segala tuntutan dalam perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli di Pengadilan Negeri Pelaihari, telah selesai dan tuntas, dan Para Pihak sepakat tidak akan memperpanjang serta mengajukan gugatan lainnya atas sengketa perkara yang sama dikemudian hari;
3. Bahwa Para Pihak berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di wilayah kerja pelabuhan Kintap;

Pasal 6

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun dalam perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli, dibebankan dan ditanggung oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, isi persetujuan yang telah kami sepakati dan kami tandatangi dihadapan Mediator Pengadilan Negeri Pelaihari, secara sadar, sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan kami kedua belah pihak akan tunduk serta patuh pada isi perdamaian sebagaimana yang telah kami sepakati tersebut diatas;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat, ditandatangani dan dibacakan dihadapan Para Pihak pada tanggal 19 Juli 2018, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah mendengar laporan Mediator;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat kedua belah pihak;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 868.000,00** (delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS** tanggal **19 JULI 2018**, oleh **BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, dan **AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pli **Halaman 5 dari 6**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARYO SUSANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-	
- PNBP	Rp.	25.000,-	
- Panggilan.....	Rp.	752.000,-	
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	0,-	
- Meterai	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Jumlah	Rp.	868.000,-	(delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)